

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana daerah tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .¹

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pilihan adanya otonomi daerah merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan yang kurang efektif mendorong pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya

¹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

ekonomi dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya mencegah ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah dengan harapan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia dari daerah itu sendiri.

Berbagai upaya penggalan maupun pengembangan potensi daerah dituntut untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, sebagai salah satu modal pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Hal ini penting, sebab Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang tidak tergantung pada pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus yang bersumber dari pendapatan APBN. Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah merupakan simbol kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah

Dana atau sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan Propinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan Ketentuan Umum pajak Daerah No 4 Tahun 2002 terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu, pajak parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan air permukaan, pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan c. Untuk penerimaan pajak daerah yang termasuk cukup besar diperoleh dari Pajak Restoran hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat konsumtif masyarakat tidak hanya pada fashion tetapi “urusan perut” juga ikut andil. Selain itu hal ini juga dipengaruhi dengan semakin maraknya media-media elektronik

maupun media massa yang sengaja untuk menyajikan informasi-informasi wisata kuliner.

Dengan semakin banyaknya restoran yang ada di Jakarta maka semakin banyaknya pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dan turut serta meningkatkan pendapatan daerah, apabila wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang patuh. Sistem *self assesment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak restoran dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan sistem tersebut adakalanya wajib pajak menjadi tidak patuh dimana dengan sengaja bagaimana caranya agar membayar serendah mungkin pajak terutang karena dengan adanya membayar pajak, dapat mengurangi kemampuan wajib pajak. Selain itu pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi sikap wajib pajak restoran dalam ketepatan membayar pajak restorannya. Jujur atau tidaknya serta sikap Wajib Pajak terhadap penyetoran pajak restorannya mempengaruhi pendapatan yang diterima Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk itu peneliti memberi judul skripsi ini **”Pengaruh Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penerimaan pajak daerah Jakarta Barat (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Restoran Daerah Jakarta Barat)”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.
3. Apakah kepatuhan wajib pajak restoran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dari kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.
2. Mengetahui pengaruh dari tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.
3. Mengetahui pengaruh dari kepatuhan wajib pajak restoran dan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah Jakarta Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menjabarkan manfaat dari penelitian maka peneliti membaginya ke dalam dua aspek, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepatuhan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang membahas permasalahan yang sama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan sumber penerimaan pajak daerah.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi para fiskus untuk menegaskan sanksi dan menghapus segala bentuk kompromis dengan wajib pajak.
- 3) Bagi wajib pajak (WP restoran) dapat dijadikan masukan untuk mendukung peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak khususnya pajak restoran untuk menjadikan wajib pajak yang patuh.